

DAFTAR PUSTAKA

Literatur

- Abdulkadir Muhammad, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, h.52
- Ahmad Ali, 2010, Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan Vol I, Kencana, Bandung, h.375
- Ahwan Fanani, Pengantar Mediasi Prinsip, Metode dan Teknik. h. 64
- Bohal Jonathan Brando Sibue, Peran Hakim Mediator Terhadap Efektifitas PERMA Nomoar 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Negeri Medan. Jurnal h.20
- Djaja S. Meilala, 2012, Hukum Perdata dalam Prespektif BW, Nuasa Aulia, Bandung, h.175
- J. Satrio, 1997, Pokok-pokok Hukum Perikatan, Bina Cipta, Jakarta, h. 21.
- Jurnal Evalina Yessica. "Karakteristik dan Kaitan antara Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi" Universitas Sebelas Maret Surakarta. ISSN:2355-2646, Volume 1. No.2, November 2014. hlm. 52
- Koentjara Ningrat, 2008, Metode-Metode Penelitian Masyarakat, Gramedia, Jakarta, h.16
- Lexi J. Moelang, 2005, Penelitian Kualitatif, Cet ke – 5 Remaja Kosda Karya, Bandung, h.6
- M.Yahya Harahap, 1996, Segi-segi Hukum Perjanjian, Cet. II, Alumni, Bandung, h. 34.
- Mahkamah Agung RI, Mediasi dan Perdamaian, mimeo, tt, tp, 2004, h. 15
- Muhammad Saifullah, 2015, Mediasi Peradilan, Basscom Multimedia Grafika, Semarang, h. 1.

- Pandangan Lon Fuller dapat dilihat dalam Lonard R. Riskin dan James W. Westbrook, *Dispute Resolution and Lawyert*. Terjm. Takdir Rahmadi, Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat, hal.14
- R. Subekti, 2005, Pokok-pokok Hukum Perdata, PT Intermasa, Jakarta, h. 47.
- Rachmadi Usman, 2003, "Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan" PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, h.26.
- Rika Lestari, Perbandingan Hukum Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi Di Pengadilan Dan Di Luar Pengadilan Di Indonesia, *VOLUME 3 NO. 2 JURNAL ILMU HUKUM, Hlm. 235*
- Sajipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Citra Adytia Bakti, Bandung, h.70
- Setiawan, 1987, Pokok-pokok Hukum Perikatan, Bina Cipta, Bandung, h.18.
- Soepomo,1980, Hukum Acara Perdata di Pengadilan Negeri, Pradnya Paramita, Jakarta, h.130
- Soerjono Soekanto, 1983, *Penegakan Hukum*, Bina Cipta, Bandung, h.80
- Soerjono Soekanto, 1988, Efektifitas Hukum dan Penerapan Sanksi, CV. Ramadja Karya, Bandung, h.80
- Soerjono Soekanto, 1996, Sosiologi: Suatu Pengantar, Rajawali Pers, Bandung, h.53.
- Soerjono Soekanto, 2008, Pengantar Penelitian Hukum, cetakan III. UI Pess, Jakarta, h.5
- Soerjono Soekanto, 2014, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, h.8
- Subekti, 2005, Hukum Perjanjian, Intermasa, Jakarta, h.45
- Susanti Adi Nugroho, 2015, Penyelesaian Sengketa Arbitrase dan Penerapan Hukumannya, Kencana, Jakarta, h. 63.

Syahrizal Abbas, 2011, Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional, KENCANA PRENADA MEDIA GROUP, Jakarta, h 28-31.

Takdir Rahmadi, 2010, Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, h..15.

Wirjono Prodjodikoro, 2004, Azas-azas Hukum Perjanjian, CV. Mandar Maju, Bandung, h. 61.

Zaenudin Ali, 2011, Filsafat Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, h.94

Peraturan Perundang-Undangan

PERMA Nomor 1 Tahun 2016

Wawancara

Hasil wawancara dengan hakim mediator pada Pengadilan Negeri Pontianak

Hasil wawancara dengan hakim mediator pada Pengadilan Negeri Pontianak,
R.P.B Sitoroes

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1998, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta,569

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Op.cit* .,
h.284